



**PUTUSAN**  
**Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD CHAIRUL ANAM Alias  
IRUL;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 03 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krasak Rt. 02/Rw. 01 Desa Kaotan  
Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Muhammad Chairul Anam Alias Irul ditangkap tanggal 14 Juni 2023;  
Terdakwa Muhammad Chairul Anam Alias Irul ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

9 p Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CHAIRUL ANAM Alias IRUL, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD CHAIRUL ANAM Alias IRUL, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi tertanggal 14 Juni 2023 yang inti isinya menerangkan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No. Sin : JM91E2525232 atas nama MUHAMMAD GUSYAIRI alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi saat ini masih menjadi jaminan di PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi;Dikembalikan kepada saksi korban RODDIYAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor PRINT-2034/M.5.21.3/Eoh.2/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHAIRUL ANAM Alias IRUL, pada hari Selasa tanggal 02 Bulan Mei tahun 2023 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2023, bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban (RODDIYAH) masuk Dusun Patoman Rt.01/Rw. 01 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya {1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty No.Pol.P-2602-QAT warna biru}, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty No.Pol.P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka.MH1JM912XNK526901, Nosin : JM91E2525232 milik saksi korban dengan berkata AKU NYILIH SEPEDA MOTORMU, DIGAWA NJUMUK MOBIL RENTAL, LEK AKU WES MARI RENTAL MOBILE, SEPEDA MOTORMU TAK BALIKNE, (saya pinjam sepeda motormu dulu, dipakai untuk mengambil mobil rental, jika sudah selesai sewa mobilnya. Sepeda motornya saya kembalikan), sehingga saksi korban percaya dan terbujuk kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa, lalu sepeda motor terdakwa bawa ke rumah pemilik mobil rental yang bernama REZA, selanjutnya sepeda motor Terdakwa tinggal dijadikan jaminan dan Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi korban membawa 1 (satu) unit mobil rental, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib sewaktu di rumah saksi korban datang pemilik mobil (REZA) dengan maksud dan tujuan hendak mengambil mobil yang Terdakwa sewa sebelumnya tersebut, selanjutnya mobil Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan kepadanya, sedangkan uang sewa belum Terdakwa berikan kepada REZA, setelah itu terkait pengambilan mobil tersebut Terdakwa berkata kepada INDAH dengan kata-kata : IKU SENG NJUMUK MOBIL, AREK SENG NYEWO (itu orang yang ngambil mobil, orang yang nyewa), mendengar hal itu saksi korban diam saja percaya dengan ucapan Terdakwa, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 12 bulan Mei tahun 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan tujuan ke rumahnya REZA, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada JAPRAK Alias ANTOK alamat Kec. Singojuruh seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik;

Bahwa selesai transaksi sekitar jam 12.00 Wib saksi kembali pulang ke rumah saksi korban, sekembalinya itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata : SEPEDAKU NENG ENDI ?, BALEKNO, (sepedaku mana ? kembalikan), lalu terdakwa menjawab : IYO MARIKI TAK JUMUK TAK BALEKNO SEPEDA E, IKI MAU UWONGE SENG DUWE MOBIL RENTAL TAK PARANI NENG OMAH E GAK ONOK (iya setelah ini sepeda saya ambil saya kembalikan, barusan orang yang punya mobil rental dirumahnya tidak ada), kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib sewaktu di rumah saksi korban, dirinya bertanya lagi kepada Terdakwa dengan berkata : SEPEDAKU NENG ENDI ?, BALEKNO, (sepedaku mana ? kembalikan), lalu Terdakwa menjawab : SOALE PAS AKU NYEWO MOBILE REZA, SENG NYEWO KECELAKAAN, DADINE SEPEDAMU TAK GAWE JAMINKAN NENG REZA SAMPEK AKU ISO BENAKNE MOBIL IKU, (karena sewaktu saya menyewa mobilnya REZA, yang saya sewakan lagi kepada orang lain mengalami kecelakaan, sehingga sepedanya dijaminakan kepada REZA sampai saya bisa memperbaiki mobil tersebut), dari serangkain perkataan Terdakwa tersebut diatas akhirnya saksi korban terbujuk;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tersebut masih dijaminakan oleh saksi korban di PT JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi tertanggal 14 Juni 2023;

Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No Sin : JM91E2525232 atas nama MUHAMMAD GUSYAIRI alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHAIRUL ANAM Alias IRUL, pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Mei tahun 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2023, bertempat di rumah Reza di Kelurahan Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty No.Pol.P-2602-QAT warna biru, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain (milik RODDIYAH), yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty No.Pol.P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka.MH1JM912XNK526901, Nosin : JM91E2525232 milik saksi korban, digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil rental berlokasi di wilayah Kec. Banyuwangi, selanjutnya sepeda motor dijaminkan kepada pemilik mobil rental sampai jatuh tempo pengembalian mobil rental tersebut, lalu beberapa jam kemudian Terdakwa datang membawa mobil rental tersebut, setelah itu pada saat jatuh tempo pengembalian, sewaktu di rumah saksi korban, datang pemilik mobil rental untuk mengambil mobil tersebut, namun saat pengambilan itu Terdakwa berkata kepada saksi korban seakan-akan yang mengambil mobil adalah penyewa, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban meminta sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa untuk dikembalikan, namun Terdakwa beralasan sewaktu datang ke rumah pemilik rental, yang bersangkutan tidak ada di tempat, serta beberapa hari kemudian sewaktu saksi korban tanyakan kembali kepadanya, Terdakwa beralasan sepeda motor tersebut masih dijaminkan kepada pemilik mobil rental, dikarenakan pada saat disewa, mobil mengalami kecelakaan, sehingga sepeda motor milik saksi korban masih dijaminkan kepada pemilik mobil rental sampai Terdakwa dapat mengganti uang perbaikan mobil tersebut, namun beberapa hari kemudian ternyata sepeda motor milik saksi korban yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada pemilik mobil rental terkait pembayaran sewa mobil sudah diambil oleh Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi korban kepada seseorang yang bernama JAPRAK

q r Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ANTOK alamat Kec. Singojuruh seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa seijin saksi korban;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tersebut masih dijaminkan oleh saksi korban di PT JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi tertanggal 14 Juni 2023;

Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No Sin : JM91E2525232 atas nama MUHAMMAD GUSYAIRI alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roddiyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Patoman RT. 01 RW. 01 Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi kemudian Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi;
  - Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty dengan Nomor Polisi P 2602 QAT, warna biru tahun 2022;
  - Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah saksi, Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty milik saksi sebagai jaminan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi setelah selesa menyewa mobil tersebut, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 saksi menanyakan perihal sepeda motor milik saksi tersebut dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw



Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendatangi rumah pemilik mobil sewaan yang bernama Reza akan tetapi Reza tidak ada dirumah, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 saksi menanyakan lagi tentang sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi masih dijadikan jaminan karena mobil yang disewa oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi keesokan hari, sehingga pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pamit dari rumah saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi, lalu saksi menunggu sampai keesokan hari, Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi dan karena saksi merasa curiga saksi akhirnya mendatangi rumah pemilik mobil sewaan yang bernama Reza, dimana Reza mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi sudah diambil oleh Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2023 lalu saksi terus menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan datang ke rumah saksi. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi, kemudian saksi dan kakak saksi yang bernama Muhammad Gusyairi menanyakan perihal keberadaan sepeda motor milik saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada orang yang bernama Japrak Alias Antok dengan alamat Kecamatan Singojuruh seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Marketplace di Facebook dan ketika saksi mendesak untuk menunjukkan alamat rumah Japrak Alias Antok Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rogojampi;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi, dimana saksi kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dan saksi sudah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk dijadikan sebagai jaminan menyewa mobil dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa selesai menyewa mobil, sehingga saksi percaya dengan Terdakwa dan saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bear Sporty warna biru dengan nomor Polisi P 2602 QAT beserta

d p Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Muhammad Gusyairi;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah meminjam mobil harus menggunakan sepeda motor sebagai jaminannya, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk dijadikan sebagai jaminan menyewa mobil dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa selesai menyewa mobil, sehingga saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa BPKB sepeda motor milik saksi masih menjadi jaminan Finance;
- Bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi teranggal 14 Juni 2023 yang inti isinya menerangkan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No. Sin : JM91E2525232 atas nama Muhammad Gusyairi alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Muhammad Gusyairi Alias Agus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Patoman RT. 01 RW. 01 Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi kemudian Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty dengan Nomor Polisi P 2602 QAT, warna biru tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Roddiyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah, kemudian Roddiyah datang kerumah saksi lalu Roddiyah menceritakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna biru beserta dengan kunci kontak dan STNK sepda motor telah dipinjam oleh Terdakwa untuk menyewa mobil sejak tanggal 2 Mei 2023 akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Roddiyah, selanjutnya saksi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Roddiyah, beberapa hari kemudian Roddiyah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan datang kerumah Roddiyah sehingga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sejak pukul 23.00 wib saksi bersama dengan Kepala Dusun yang bernama Lukman Hakim berada dirumah Roddiyah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa datang kerumah Roddiyah lalu saksi dan Roddiyah menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor milik Roddiyah dimana Terdakwa mengakui bahwa sepda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Japrak Alias Antok dengan alamat Kecamatan Singojuruh seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Marketplace di Facebook dan ketika saksi dan Roddiyah mendesak untuk menunjukkan alamat rumah Japrak Alias Antok, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya sehingga Roddiyah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rogojampi;
- Bahwa menurut pengakuan Roddiyah bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin kepada Roddiyah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sproty milik Roddiyah sebagai jaminan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai menyewa mobil tersebut. Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Roddiyah;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Roddiyah dimana Roddiyah kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dan Roddiyah sudah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan Finance;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi teranggal 14 Juni 2023 yang inti isinya menerangkan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No. Sin : JM91E2525232 atas nama Muhammad Gusyairi alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Roddiyah tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Roddiyah mengalami kerugian sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan adanya kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Roddiyah pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Roddiyah di Dusun Patoman Rt. 01 Rw. 01 Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari Roddiyah;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty dengan nomor Polisi P 2602 QAT warna biru tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Roddiyah Terdakwa mengatakan kepada Roddiyah bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Roddiyah untuk menyewa mobil dan setelah Terdakwa selesai menyewa mobil maka sepeda motor milik Roddiyah akan dikembalikan, kemudian Roddiyah menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty dengan nomor Polisi P 2602 QAT warna biru beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil dari orang yang bernama Reza selama 5 (lima) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sepeda motor milik Roddiyah sebagai jaminan, setelah waktu sewa mobil telah selesai Reza mencari Terdakwa untuk meminta uang sewa mobil dan mengambil mobil sewaan. Oleh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar uang sewa mobil sehingga Terdakwa mengatakan kepada Reza agar sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan sampai Terdakwa memiliki uang untuk membayar sewa mobil kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut untuk membayar uang sewa mobil kepada Reza;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Roddiyah di Marketplace pada akun Facebook milik Terdakwa, kemudian ada akun Facebook dengan nama Japrak Jabrik yang berminat dengan mengirimkan pesan pada aplikasi Messenger selanjutnya Japrak Jabrik menawarkan kepada Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Roddiyah seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) harus sudah ditebus dan apabila Terdakwa dalam waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga menebus sepeda motor tersebut, maka sepeda motor akan dijual bebas kepada orang lain, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat dirumah Reza di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menyerahkan motor milik Roddiyah kepada orang yang bernama Japrak Jabrik yang berasal dari Desa Sukoharjo Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Roddiyah sebagai pemilik sepeda motor saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Roddiyah telah Terdakwa pergunakan untuk membayar uang sewa mobil kepada Reza sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa pada waktu Roddiyah pertama kali menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa sudah mendatangi rumah Reza untuk mengambil sepeda motor, akan tetapi Reza tidak sedang berada dirumah, padahal pada kenyataannya Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian sewaktu Roddiyah bertanya untuk yang kedua kalinya terkait keberadaan sepeda motor milik Roddiyah, Terdakwa beralasan bahwa sewaktu Terdakwa menyewa mobil kepada Reza mobil mengalami kecelakaan sehingga sepeda motor dijadikan sebagai jaminan sampai Terdakwa dapat mengganti uang perbaikan mobil kepada Reza, namun pada kenyataannya bahwa sepeda motor milik Roddiyah sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan ketika Terdakwa datang kerumah Roddiyah pada hari

q r Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f



Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa diintrogasi oleh Roddiyah dan Muhammad Gusyairi Alias Agus terkait keberadaan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Roddiyah telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Japrak Jabrik melalui Marketplace di Facebook seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ketika Roddiyah dan Muhammad Gusyairi Alias Agus menanyakan alamat rumah Japrak Jabrik akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat rumah Japrak Jabrik sehingga Roddiyah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rogojampi;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir cadangan untuk pengiriman kebutuhan pokok ke Bali;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Roddiyah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan Roddiyah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan kasus penipuan rongsokan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi tertanggal 14 Juni 2023 yang inti isinya menerangkan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No. Sin : JM91E2525232 atas nama Muhammad Gusyairi alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi saat ini masih menjadi jaminan di PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Roddiyah pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Roddiyah di Dusun Patoman Rt. 01 Rw. 01 Desa Watukebo Kecamatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw





- Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari Roddiyah;
2. Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty dengan nomor Polisi P 2602 QAT warna biru tahun 2022;
  3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Roddiyah Terdakwa mengatakan kepada Roddiyah bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Roddiyah untuk menyewa mobil dan setelah Terdakwa selesai menyewa mobil maka sepeda motor milik Roddiyah akan dikembalikan, kemudian Roddiyah menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty dengan nomor Polisi P 2602 QAT warna biru beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil dari orang yang bernama Reza selama 5 (lima) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sepeda motor milik Roddiyah sebagai jaminan, setelah waktu sewa mobil telah selesai Reza mencari Terdakwa untuk meminta uang sewa mobil dan mengambil mobil sewaan. Oleh karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar uang sewa mobil sehingga Terdakwa mengatakan kepada Reza agar sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan sampai Terdakwa memiliki uang untuk membayar sewa mobil kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut untuk membayar uang sewa mobil kepada Reza;
  4. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Roddiyah di Marketplace pada akun Facebook milik Terdakwa, kemudian ada akun Facebook dengan nama Japrak Jabrik yang berminat dengan mengirimkan pesan pada aplikasi Messenger selanjutnya Japrak Jabrik menawarkan kepada Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Roddiyah seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sudah ditebus dan apabila Terdakwa dalam waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga menebus sepeda motor tersebut, maka sepeda motor akan dijual bebas kepada orang lain, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Reza di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menyerahkan motor milik Roddiyah kepada orang yang bernama Japrak Jabrik yang berasal dari Desa Sukoharjo Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  5. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Roddiyah sebagai pemilik sepeda motor saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Roddiyah telah Terdakwa pergunakan untuk membayar uang sewa mobil kepada Reza sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar RP 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari – hari;
7. Bahwa pada waktu Roddiyah pertama kali menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa sudah mendatangi rumah Reza untuk mengambil sepeda motor, akan tetapi Reza tidak sedang berada di rumah, padahal pada kenyataannya Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian sewaktu Roddiyah bertanya untuk yang kedua kalinya terkait keberadaan sepeda motor milik Roddiyah, Terdakwa beralasan bahwa sewaktu Terdakwa menyewa mobil kepada Reza mobil mengalami kecelakaan sehingga sepeda motor dijadikan sebagai jaminan sampai Terdakwa dapat mengganti uang perbaikan mobil kepada Reza, namun pada kenyataannya bahwa sepeda motor milik Roddiyah sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan ketika Terdakwa datang kerumah Roddiyah pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa diinterogasi oleh Roddiyah dan Muhammad Gusyairi Alias Agus terkait keberadaan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Roddiyah telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Japrak Jabrik melalui Marketplace di Facebook seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ketika Roddiyah dan Muhammad Gusyairi Alias Agus menanyakan alamat rumah Japrak Jabrik akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat rumah Japrak Jabrik sehingga Roddiyah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rogojampi;
8. Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
9. Bahwa Terdakwa adalah sopir cadangan untuk pengiriman kebutuhan pokok ke Bali;
10. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Roddiyah;
11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan Roddiyah;
12. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan kasus penipuan rongsokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

d r Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Chairul Anam Alias Irul yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam unsur ini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakan dari pelaku, penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan

q p Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw



tersebut (S.R Sianturi, SH. 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya*. Penerbit : Alumni AHM-PTM. Jakarta. Hal. 632;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Roddiyah pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Roddiyah di Dusun Patoman Rt. 01 Rw. 01 Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari Roddiyah, Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty dengan nomor Polisi P 2602 QAT warna biru tahun 2022, Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Roddiyah Terdakwa mengatakan kepada Roddiyah bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Roddiyah untuk menyewa mobil dan setelah Terdakwa selesai menyewa mobil maka sepeda motor milik Roddiyah akan dikembalikan, kemudian Roddiyah menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty dengan nomor Polisi P 2602 QAT warna biru beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil dari orang yang bernama Reza selama 5 (lima) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sepeda motor milik Roddiyah sebagai jaminan, setelah waktu sewa mobil telah selesai Reza mencari Terdakwa untuk meminta uang sewa mobil dan mengambil mobil sewaan. Oleh karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar uang sewa mobil sehingga Terdakwa mengatakan kepada Reza agar sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan sampai Terdakwa memiliki uang untuk membayar sewa mobil kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut untuk membayar uang sewa mobil kepada Reza, Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Roddiyah di Marketplace pada akun Facebook milik Terdakwa, kemudian ada akun Facebook dengan nama Japrak Jabrik yang berminat dengan mengirimkan pesan pada aplikasi Messenger selanjutnya Japrak Jabrik menawarkan kepada Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Roddiyah seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) harus sudah ditebus dan apabila Terdakwa dalam waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga menebus sepeda motor tersebut, maka sepeda motor akan dijual bebas kepada orang lain, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Reza di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menyerahkan motor milik Roddiyah kepada orang yang bernama Japrak Jabrik yang berasal dari Desa Sukoharjo Kecamatan Singojuruh Kabupaten

q p Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f





Banyuwangi dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Roddiyah sebagai pemilik sepeda motor saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tersebut masih dijaminkan oleh saksi korban di PT JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi tertanggal 14 Juni 2023;

Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No Sin : JM91E2525232 atas nama Muhammad Gusyairi alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu, apabila sipetindak bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kuasa atau kewenangan (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit : Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipenindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit : Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi

q r Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f



keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit : Alumni AHM-PTM. Jakarta. Hal. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dimana tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit : Alumni AHM-PTM. Jakarta. Hal. 633);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Roddiyah pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Roddiyah di Dusun Patoman Rt. 01 Rw. 01 Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari Roddiyah, Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty dengan nomor Polisi P 2602 QAT warna biru tahun 2022, Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Roddiyah Terdakwa mengatakan kepada Roddiyah bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Roddiyah untuk menyewa mobil dan setelah Terdakwa selesai menyewa mobil maka sepeda motor milik Roddiyah akan dikembalikan, kemudian Roddiyah menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty dengan nomor Polisi P 2602 QAT warna biru beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil dari orang yang bernama Reza selama 5 (lima) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sepeda motor milik Roddiyah sebagai jaminan, setelah waktu sewa mobil telah selesai Reza mencari Terdakwa untuk meminta uang sewa mobil dan mengambil mobil sewaan. Oleh karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar uang sewa mobil sehingga Terdakwa mengatakan kepada Reza agar sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan sampai Terdakwa memiliki uang untuk membayar sewa mobil kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut untuk membayar uang sewa mobil kepada Reza, Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Roddiyah di Marketplace pada akun Facebook milik Terdakwa, kemudian ada akun Facebook dengan nama Japarak Jabrik yang berminat dengan mengirimkan pesan pada aplikasi Massenger selanjutnya Japarak

q r Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f



Jabrik menawarkan kepada Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Roddiyah seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) harus sudah ditebus dan apabila Terdakwa dalam waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga menebus sepeda motor tersebut, maka sepeda motor akan dijual bebas kepada orang lain, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Reza di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menyerahkan motor milik Roddiyah kepada orang yang bernama Japrak Jabrik yang berasal dari Desa Sukoharjo Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Roddiyah sebagai pemilik sepeda motor saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Bahwa pada waktu saksi Roddiyah pertama kali menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa sudah mendatangi rumah Reza untuk mengambil sepeda motor, akan tetapi Reza tidak sedang berada di rumah, padahal pada kenyataannya Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian sewaktu Roddiyah bertanya untuk yang kedua kalinya terkait keberadaan sepeda motor milik Roddiyah, Terdakwa beralasan bahwa sewaktu Terdakwa menyewa mobil kepada Reza mobil mengalami kecelakaan sehingga sepeda motor dijadikan sebagai jaminan sampai Terdakwa dapat mengganti uang perbaikan mobil kepada Reza, namun pada kenyataannya bahwa sepeda motor milik Roddiyah sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan ketika Terdakwa datang ke rumah Roddiyah pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa diinterogasi oleh Roddiyah dan Muhammad Gusyairi Alias Agus terkait keberadaan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Roddiyah telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Japrak Jabrik melalui Marketplace di Facebook seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ketika Roddiyah dan Muhammad Gusyairi Alias Agus menanyakan alamat rumah Japrak Jabrik akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat rumah Japrak Jabrik sehingga Roddiyah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rogojampi;

Bahwa dari serangkain perkataan Terdakwa tersebut diatas akhirnya mengakibatkan saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motornya;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tersebut masih dijaminakan oleh saksi korban di PT JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi tertanggal 14 Juni 2023;

Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka.

q r Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bendel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi tertanggal 14 Juni 2023 yang inti isinya menerangkan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No. Sin : JM91E2525232 atas nama Muhammad Gusyairi alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi saat ini masih menjadi jaminan di PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi yang telah disita dari Muhammad Chairul Anam Alias Irul terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Roddiyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Roddiyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Chairul Anam Alias Irul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Byw





3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi tertanggal 14 Juni 2023 yang inti isinya menerangkan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Nopol P-2602-QAT warna biru tahun 2022 Noka. MH1JM912XNK526901, No. Sin : JM91E2525232 atas nama Muhammad Gusyairi alamat Dusun Patoman Rt 01 / Rw 02 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi saat ini masih menjadi jaminan di PT. JACCS MPM Finance Cabang Banyuwangi;
  - Dikembalikan kepada saksi korban Roddiyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Dicky Ramdhani, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Hakim Ketua

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti;

Ketut Suarsa, S.H.,M.H.,